



## LEMBARAN DAERAH

### KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR 19 TAHUN 1990 SERI B NO. 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 9 TAHUN 1984  
TENTANG PEMELIHARAAN BABI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa lokasi pemeliharaan babi didukuh Kedungsingkil, desa Sumberjo Kecamatan Rembang sudah penuh, disamping keinginan penduduk untuk dapat memelihara babi sangat besar;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk meninjau kembali lokasi Pemeliharaan Babi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1984 untuk di sesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berkenaan dengan hal - hal tersebut diatas, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang -----s

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang - undang Nomor 12 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Pemeliharaan Babi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 9 TAHUN 1984 TENTANG PEMELIHARAAN BABI**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Babi, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Desember 1984 Nomor 188.3/232/1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1985 Seri B, diubah sebagai berikut :

- Pasal 2 ayat (1), huruf a, diubah dan dibaca sebagai berikut :
- a. 1. Dukuh Kedungsingkil, desa — ( Kecamatan Rembang )  
Sumberjo
  2. Dukuh Sugihan dan — ( Kecamatan Rembang )  
Ngrandu, sebelah Barat  
jalan Pulo - Klenteng

sampai dengan tepi-tepi  
sebelah Timur Sungai  
Karanggeneng.

3. Dukuh Sono, desa Waru - (Kecamatan Rembang)  
150 M Sebelah Barat Su-  
ngai Karanggeneng.
4. Dukuh Gebang/Ngasin- - (Kecamatan Pancur)  
an, desa Warugunung  
150 M dari pemukiman  
penduduk.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang-  
kan,

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah-  
kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempat-  
annya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II REMBANG  
KETUA :

SOEGENG SARWONO

Rembang, 15 Februari 1990  
BUPATI KEPALA DAERAH TK. II  
R E M B A N G

Drs. WACHIDI RIJONO

disahkan: \_\_\_\_\_ s

**DISAHKAN :**

Dengan Keputusan  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Tanggal 15 Mei 1990  
Nomor 183.3/154/1990

An. Sekretaris Wilayah / Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah  
Kepala Biro Hukum

**S A R D J I T O. SH.**

NIP. 500 034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Rembang Nomor 19 Tahun 1990 Seri B  
Nomor 6 pada tanggal 22 Mei 1990.

Sekretaris Wilayah / Daerah

**Drs. SOEDIHARTO**  
NIP. 500 029 511

**PENJELASAN ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
REMBANG**

**NOMOR 2 TAHUN 1990**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 9 TAHUN 1984  
TENTANG PEMELIHARAAN BABI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Bahwa dengan berhasilnya Pemeliharaan babi di dukuh Kedungsingkil Kecamatan Rembang ternyata merangsang minat penduduk setempat/sekitarnya untuk ikut serta memelihara babi. Hal ini ternyata dari semakin banyaknya permohonan Ijin dari Masyarakat untuk dapat memelihara babi.

Mengingat lokasi Pemeliharaan babi yang diijinkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1984 sudah penuh dan selain itu ternyata juga ada permohonan ijin untuk memelihara babi di lokasi selain yang telah diijinkan, maka dipandang perlu untuk memperluas lokasi Pemeliharaan babi tersebut.

- III** Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1984 perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

**Pasal I : Cukup jelas.**

**Pasal II : Cukup jelas.**